

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN SETELAH
DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN KARENA CACAT
PROSEDUR
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR
303/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM)**

Nadya Fitri Utami, Fully Handayani Ridwan

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Tidak hanya membuat akta autentik, notaris juga diberi kewenangan untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada instansi pemerintahan yang telah ditunjuk. Namun, ada kalanya di dalam proses pembuatan akta maupun proses pendaftaran dari akta tersebut kepada instansi pemerintahan terjadi kesalahan. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena ditemukan adanya cacat prosedur. Kelalaian tersebut selain memiliki dampak terhadap keabsahan produk tersebut, juga tentu menimbulkan akibat hukum. Di dalam penelitian ini, masalah yang kemudian akan dibahas adalah terkait dengan akibat hukum bagi Akta Perubahan Yayasan yang telah disahkan sebelumnya dan prosedur pembatalan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan. Dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normati dan dengan tipe penelitian eksplanatoris analitis, dapat ditarik hasil analisis yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena terdapat cacat prosedur dan cacat substansi. Surat Keputusan Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Data Yayasan tidak serta merta membatalkan akta yang dibuat oleh notaris karena cacat prosedur dan cacat substansi hanya ditujukan pada proses pembuatan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang terdapat cacat di dalamnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka disarankan agar notaris dapat lebih cermat dan lebih teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Saran lain yang dapat diberikan terkait dengan kewenangan Ditjen Administrasi Hukum Umum untuk mengeluarkan surat penerimaan, kedepannya dapat lebih cermat lagi terkait proses penerimaan perubahan data yayasan tersebut dapat dipastikan jika memang di dalam prosedur pelaksanaannya terdapat prosedur yang belum sempurna sebaiknya jangan dikeluarkan surat penerimaan sampai prosedur terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

Kata kunci : Akta, Pencabutan, Pembatalan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Yayasan bukan merupakan istilah yang asing, dimana sudah sejak lama yayasan hadir sebagai salah satu organisasi atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Sebelum dikeluarkannya undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasan, mereka sudah terlebih dahulu ada dan sudah aktif melakukan kegiatannya. Keberadaan yayasan telah lama dikenal sejak jaman pemerintahan kolonial yang dikenal dengan sebutan stichting. Namun tidak ada sesuatu peraturan pun yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan, apakah berbentuk badan hukum (corporate) yang konsekuensinya

mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya atau bukan merupakan badan hukum, sehingga ada pencampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan para pendirinya.

Kejelasan status pendirian yayasan pendidikan di Indonesia diperlukan untuk menghindari dualisme pendirian yayasan. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi suatu pendirian yayasan pendidikan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan atau *Stichting*, suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang 1 sosial. Pengertian lainnya menurut Subekti, menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹ Pendirian suatu yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“Undang-Undang Yayasan”) keberadaan suatu yayasan dan pendiriannya hanya mengacu pada hukum kebiasaan dalam masyarakat.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³ Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Profesi Notaris sudah lama dikenal, bahkan sejak Indonesia belum merdeka tepatnya sejak abad ke-17. Kedudukan Notaris dalam sistem hukum Indonesia adalah untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hal membuat alat bukti untuk suatu perbuatan hukum maupun persitiwa hukum. Notaris dan produknya berupa akta dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk mendukung terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Senada dengan pernyataan tersebut pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Secara lebih spesifik kewenangan Notaris diatur lebih lanjut di Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik,

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps. 1 angka 1.

² Gatot Suparmono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3.

³ Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2010, hlm. 110.

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta atau tulisan tersebut merupakan hasil curahan isi pikiran yang dituangkan dalam bentuk rangkaian huruf berupa tulisan dan akta atau surat ini dapat digunakan sebagai alat bukti serta merupakan salah satu dasar pertimbangan putusan seorang hakim di dalam memutus perkara yang ditangani. Akta surat sebagai salah satu bukti tertulis yang merupakan suatu penuangan dari hasil pemikiran seseorang atau lebih dari seorang yang dituangkan dalam bentuk gambar, huruf, tulisan dan rangkaiannya berupa kalimat serta mempunyai makna atau arti.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Pentingnya keberadaan notaris terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Menurut Pasal 15 UUJN mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan. Pembuatan akta otentik di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik didalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya.⁴ Namun, sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, Notaris dimungkinkan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sebagai satu contoh, adanya Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris itu ”telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu.⁵ Seorang Notaris yang secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum berkonsekuensi merugikan Notaris dan para pihak, juga akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, bisa mendapat stigma sebagai pelanggar hukum.

Dalam menjalankan kewenangannya notaris dalam membuat suatu akta notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya. Di dalam prakteknya banyak notaris yang melakukan penyimpangan atau kesalahan di dalam membuat akta notaris, baik itu kesalahan yang dilakukan oleh notaris itu sendiri maupun para pihak yang menghadap.

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: C.V. Rajawali), 1982, hlm. 213.

⁵ Purwaningsih, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*”, MIMBAR HUKUM, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 15.

Akta notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan. Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta notaris yang telah dibuat sebelumnya. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yang negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas timbul suatu permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada, tidak dengan jalan main hakim sendiri. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan suatu gugatan untuk pembatalan akta notaris tersebut ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan sebagai lembaga yang berwenang.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.⁶ Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus, oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

Badan hukum yayasan di samping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini.⁷ Sebagai contoh sengketa yayasan yang berbentuk perguruan tinggi swasta dimana ada perbedaan antara pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta yang sama-sama merasa memiliki hak kepengurusan atas yayasan tersebut, hal ini merupakan penyimpangan dari tujuan awal yayasan dimana sumber konflik pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi pada umumnya konflik antara pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:⁸

1. Asset dan kekayaan dimana asset merupakan milik yayasan sehingga pimpinan perguruan tinggi swasta tidak berhak ikut campur, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa asset dan kekayaan yayasan berkembang karena perguruan tinggi swasta yang bekerja menghasilkan uang.
2. Kewenangan atau otoritas dimana pengurus yayasan berpandangan bahwa sebagai pemilik perguruan tinggi swasta berwenang menentukan semua hal, baik akademik maupun apalagi non akademik, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa urusan akademik merupakan kewenangannya, pengurus yayasan tidak perlu ikut campur.
3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor

⁶ Suryarama, *Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta*, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 62.

⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1

⁸ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Kelembagaan Dan Kerjasama, *Resolusi Konflik Yayasan Berbentuk Perguruan Tinggi Swasta*, Jakarta, 2014, hlm. 10.

28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yayasan telah mengalami reformasi hukum yang sangat mendasar yaitu meliputi:

1. Aspek organ yayasan, yaitu pembina, pengawas, dan pengurus, serta masing-masing wewenangnya.
2. Pengelolaan harta kekayaan menjadi jelas, misalnya harta menjadi terpisah tanpa mengenal pemilikannya.
3. Pengelolaan yayasan bersifat sukarela, yaitu berdasarkan pada kesanggupan seseorang menjadi anggota yayasan profesional.⁹

Yayasan dilihat dari kegiatannya dimana sejak awal yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial, akan tetapi tujuan pendiriannya untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang merupakan tonggak reformasi dari yayasan di Indonesia, banyak terjadi penyelewengan, diantaranya mengenai penggunaan dana yayasan, yang digunakan untuk keperluan bisnis yang akhirnya menyimpang dari maksud dan tujuan didirikannya yayasan tersebut atau bahkan yang lebih berat lagi yayasan digunakan sebagai sarana pencucian uang sehingga uang itu menjadi legal setelah diberikan melalui yayasan.

Pengertian yayasan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dinyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.¹⁰ Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan antara lain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang tengah berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan, kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.¹¹

Pendirian yayasan selama ini hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi mahkamah agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas yang akhirnya timbul berbagai masalah, seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri, maupun yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh notaris adalah berupa akta pendirian yayasan. Pada praktiknya saat ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris khususnya akta-akta pendirian yayasan yang di jadikan sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di pengadilan atau notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris.

Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, bahwa akta pendirian Yayasan harus dibuat dihadapan Notaris (Notariil) dan oleh karenanya

⁹ H.P Panggabean, *Kasus Aset Yayasan Dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 24.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

harus merupakan akta autentik. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, “Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.” Akta pendirian maupun perubahan Yayasan, anggaran dasar yayasan harus dibuat notarial dihadapan notaris. Bahwa Notaris dalam membuat setiap akta harus jelas, benar, lengkap, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Dalam membuat akta pendirian yayasan maupun perubahannya, Notaris juga harus memahami undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku untuk yayasan dan juga harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena pasti ada sanksi yang akan dikenakan apabila dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengurus sebagai organ yayasan yang bertanggungjawab penuh dalam hal melaksanakan kepengurusan yayasan dan Pengurus juga berwenang untuk mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan menjadi tidak efektif apabila dikaitkan dengan kasus diatas. Karena Undang-Undang Yayasan telah memberikan suatu aturan apabila pengurus yayasan yang melakukan suatu perbuatan hukum atas nama yayasan sebelum yayasan tersebut memperoleh status badan hukum maka atas perbuatannya tersebut pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Dengan demikian Pengurus dapat dikatakan melakukan tindakan *ultra vires* yaitu keadaan dimana Pengurus dalam menjalankan perbuatan mewakili badan hukum, Pengurus telah melakukan perbuatan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar badan yang bersangkutan. Dalam hal ini Pengurus tidak berwenangan untuk melakukan perbuatan mewakili badan hukum karena hal tersebut diluar batas kecakapannya. Pengurus mendapatkan wewenang untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan dan berwenang untuk mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan pada Undang-Undang dan Anggaran Dasar suatu Yayasan. Namun jika suatu Yayasan yang belum menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasarnya, maka Anggaran Dasar tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum yang tetap dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus tersebut haruslah batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena belum disahkannya akta pendirian Yayasan, dan berarti pula bahwa tentang tata cara pengangkatan Pengurus yang diatur dalam Anggaran Dasarnya belum sah.

Yayasan yang belum mendapatkan pengesahan atau belum mengajukan pengesahan kepada Menteri bukan berarti bahwa yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Yayasan tersebut tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah kewenangan Pengurus untuk melaksanakan kepengurusan yayasan untuk bertindak untuk dan atas nama yayasan. Namun yayasan belum bisa dimintai pertanggungjawaban karena yayasan belum memiliki status badan hukum yang disahkan oleh Menteri. Sehingga terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan Pengurus atas nama yayasan dalam hal akta pendirian yayasan tersebut belum disahkan menjadi badan hukum dan yayasan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri, maka perbuatan tersebut tidak mengikat bagi badan hukum yayasan, dan para Pengurus pribadi lah yang terikat terhadap perbuatan hukum tersebut sehingga atas segala kerugian yang ditimbulkan baik terhadap yayasan maupun terhadap pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan pribadi. Disinilah kemudian muncul fungsi bahwa Yayasan harus didaftarkan kemudian mendapatkan pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia. Dengan telah melakukan pendaftaran dan pengumuman, semua perbuatan Pengurus dalam batas-batas wewenangnya merupakan perbuatan-perbuatan badan hukum itu sendiri dengan pertanggungjawaban badan hukum itu sendiri pula. Sehingga jelas bahwa dengan adanya pendaftaran dan pengumuman Yayasan sebagai badan hukum menghilangkan adanya pertanggungjawaban para Pengurus secara pribadi dan mengalihkannya kepada badan hukum itu.

Status hukum suatu yayasan yang hingga jangka waktu penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana diberikan pasal 71 Undang-Undang Yayasan, terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar maka berdasarkan hukum yang berlaku, yayasan tersebut tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan maka yayasan yang sudah kehilangan status badan hukumnya dapat diakui kembali sebagai badan hukum dengan melakukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan. Tidak adanya status badan hukum yang melekat pada suatu yayasan, berakibat bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan menjadi tidak mengikat bagi badan hukum yayasan tersebut. Melainkan menjadi tanggung jawab penuh pengurus yang secara tanggung renteng sampai dengan harta kekayaan pribadi atas segala tindakan dan kerugian yang dilakukan oleh pengurus itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga.

Kemudian Kembali membahas pembuatan akta oleh Notaris, dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, Akta-akta yayasan yang dibuat oleh Notaris juga akan mendaftarkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan. Namun, format pengajuan permohonan tersebut harus sesuai dan memenuhi ketentuan yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tersebut, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dapat melayangkan SK Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan dan berimbas kepada Akta Perubahan Yayasan yang telah disahkan sebelumnya. Selain itu juga terdapat akibat hukum atas pembatalan akta tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan legal administrative dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas), yang artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan atau ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum. Begipun sebaliknya, jika perkumpulan atau ormas tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kementerian Hukum dan HAM tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan atau ormas tersebut. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Tindakan tegas diberikan setelah melakukan kajian akan laporan tersebut dahulu. Di dalam Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Jkt Tim dimana dalam penetapan tersebut Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 akta perubahan yayasan nya harus dibatalkan setelah Notaris RF, S.H selaku notaris yang ditunjuk oleh Yayasan yang bersangkutan untuk membuat Akta Perubahan Pengurus menerima SK Pencabutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan SBAI 1996. Sehingga karena hal itu terdapat akibat hukum yang berimbas kepada Yayasan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahasnya di dalam artikel ini dan penelitian ini diberi judul **“Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Yayasan Setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur (Studi Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Tim)”**

Penelitian ini menggunakan bentuk hasil penelitian tipologi eksplanatoris. Bentuk penelitian tipologi eksplanatoris adalah dengan memberikan penjelasan secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan penjelasan mendalam tentang masalah yang diteliti, maka bentuk hasil penelitian yang dilakukan berupa penjelasan secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti, baik menurut hukum tertulis, maupun praktek serta usulan saran dari penyelesaian masalah yang dipaparkan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akibat hukum bagi akta pernyataan keputusan rapat yayasan SBAI 1996 yang telah disahkan sebelumnya serta analisis prosedur pembatalan surat penerimaan perubahan data yayasan dengan dikeluarkannya surat keputusan.

2. Pembahasan

2.1 Kasus Posisi

Pada tanggal 12 September 2017, Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Pada 16 April 2019, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-6260 perihal Konfirmasi-2, mengundang Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 pada 25 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 8 Ditjen AHU Kemenkumham RI pukul 14.00 WIB, dengan agenda Pembahasan Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996, dimana undangan tersebut dihadiri oleh Faried Amir, Ratna Dewi Antarina, Restu Narendra dan Rino Priangga, Ditjen AHU Kemenkumham RI menganjurkan agar diadakan perundingan internal Yayasan membahas mengenai permasalahan ini. Kemudian pada 1 Agustus 2019, R F S.H selaku notaris yang membuat akta Keputusan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan SBAI menerima Surat Pencabutan Akta Perubahan Yayasan yang pada pokoknya menyebutkan terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 tertanggal 19 September 2017 dinyatakan dicabut dan dihapus dari Daftar Yayasan karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996. Oleh karena itu, Notaris R F, S.H selaku notaris pembuat akta Perubahan tersebut mengajukan permohonan pembatalan Akta Perubahan Pengurus Yayasan SBAI.

Berdasarkan SK Pencabutan Objek Permohonan melalui Surat Ditjen AHU Kemenkumham RI Nomor AHU.AH.01.06-1, Pemohon memberitahukan kepada Pengurus Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996, melalui surat Nomor 01/Srt/Not/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, menyampaikan bahwa oleh karena Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor AHU.AH.01.06-1-0006729 tertanggal 19 September 2017 dinyatakan dicabut dan dihapus dari Daftar Yayasan dan Akta Perubahan Pengurus Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi, maka akta yang berlaku adalah Akta Nomor 4 tertanggal 12 Agustus 2016 yang mana telah mendapat pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI Nomor AHU.AH.01.06-1-0003309 tertanggal 18 Agustus 2016. karena Objek Permohonan telah dicabut dan dihapus dari daftar pencatatan Sistem Administrasi Badan Hukum Ditjen AHU Kemenkumham RI, maka berdasar hukum jika Objek Permohonan dicabut dan dibatalkan melalui penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Timur sebagaimana telah tertuang di dalam Surat Nomor AHU.AH.01.06-1 tertanggal 19 September 2017.

Menurut Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI tidaklah dibuat sesuai ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian yang ada terdapat cacat prosedur dan cacat substansi terkait data-data pendukung dalam pembuatan Objek Permohonan yang dibuat oleh Pemohon, sehingga guna meluruskan kepastian hukum dalam tubuh Pengurus Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 dan melaksanakan perintah Undang-Undang, patutlah Objek Permohonan dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

2.2 Akibat Hukum Bagi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI 1996 yang Telah Disahkan Sebelumnya

Diketahui bahwa pada tanggal 12 September 2017 Notaris RF, S.H mmebuat Akta Perubahan Pengurus Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017. Kemudian pada tanggal 16 April 2019, Direktur Perdata Hukum dan HAM mengundang Pembina, Pengurus, Pengawas dan dihadiri. Dalam pertemuan itu, Direktur Perdata Hukum dan HAM menganjurkan para Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk melakukan perundingan untuk membahas permasalahan ini. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2019, Notaris R, S.H menerima SK Pencabutan Surat Penerimaan Data Yayasan SBAI tertanggal 19 September 2017, dimana disebutkan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan tersebut harus dicabut dan dihapus dari daftar Yayasan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Yayasan. Dinyatakan di dalam penetapan ini, menurut Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI tidaklah dibuat sesuai ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan terang terdapat cacat prosedur dan cacat substansi terkait data-data pendukung dalam pembuatan Objek Permohonan yang dibuat oleh Pemohon, sehingga guna meluruskan kepastian hukum dalam tubuh Pengurus Yayasan SBAI 1996 dan melaksanakan perintah Undang-Undang, patutlah Objek Permohonan dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan SBAI dinyatakan dicabut dan dihapus dari Daftar Yayasan dan Akta Nomor 4 tanggal 12 September 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu, di dalam Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim, Pemohon yang dalam hal ini adalah Notaris R, S.H dalam kapasitasnya selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996 Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 mengajukan permohonan Pembatalan Akta Notaris tersebut.

Di dalam penetapan, dinyatakan bahwa Yayasan SBAI 1996 telah memiliki Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan No. 4 tertanggal 12 Agustus 2016 dengan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan terdiri dari :

I. PEMBINA

- Ketua : Restu Narendra
- Anggota : Regananda Prasasta
- Anggota : Rino Priangga

II. PENGURUS

- Ketua : Ratna Dewi Antarina
- Sekertaris : Drs. Supriadi
- Bendahara : Donny P. Suleiman

III. PENGAWAS

- Ketua : Sjahpur Reza Amir
- Anggota : Darmawan Budiarto

Kemudian pada tanggal 12 September 2017 datang menghadap kepada Notaris R, S.H yaitu Ratna Dewi Antarina dalam kedudukannya sebagai Pengurus Yayasan menyampaikan hasil Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Sekolah Belajar Aktif 1996, dengan susunan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan yang baru, selanjutnya meminta dibuatkan akta notaris. Kemudian atas permintaan tersebut kemudian Pemohon menerbitkan Akta Nomor 4 bertanggal 12 September 2017 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996, adapun komposisi perubahan organ Yayasan berdasarkan hasil Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Sekolah Belajar sebagaimana Akta Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris R, S.H. adalah sebagai berikut :

I. PEMBINA

- Ketua : Faried Amir
- Anggota : Michael Johan Kanter
- Anggota : Christie Adelheid Kanter
- Anggota : Restu Narendra

II. PENGURUS

- Ketua : Christ Kanter
- Wakil Ketua : Ratna Dewi Antarina
- Sekertaris : Theodore Hutasoit
- Bendahara : Jane Anthoneta Rapa

III. PENGAWAS

- Ketua : Cicilia Anggara
- Anggota : Rino Priangga

Pembuatan akta sehubungan dengan Yayasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, ternyata dalam prakteknya tidak sepenuhnya diketahui/dipahami secara benar oleh notaris. Dengan demikian, maka akan mengakibatkan banyak akta-akta dimana pengurus Yayasan, yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, yang kemudian menghendaki agar Yayasannya memperoleh status badan hukum atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum ternyata dibuat secara salah atau disebut sebagai malpraktek dalam pembuatan akta Yayasan. Akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sehubungan dengan Yayasan yang berlaku. Akta demikian dapat dibedakan menjadi :

1. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut Batal demi hukum
2. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut dapat dimintakan pembatalan

Akta notaris yang batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan, di dalam praktek kedua-duanya secara formal harus dimintakan kepada Pengadilan untuk memutuskannya yang bermuara menjadikan akta notaris, yang dalam hal ini meliputi akta-akta yang berhubungan dengan Yayasan tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak mengikat siapapun atau pihak manapun, yang mempunyai kewenangan untuk memohon kepada Pengadilan agar akta notaris tersebut dibatalkan adalah pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta notaris tersebut.

Akta notaris merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk

pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan.¹² Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Pembuktian dengan tulisan dilakukandengan tulisan autentik atau dengan tulisan dibawah tangan”.¹³ Akta yang dibuat oleh Notaris tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan aktanya. Unsur-unsur yang harus ada di dalam pembuatan Akta Notaris adalah unsur kejelasan, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan.¹⁴ Hal tersebut dikarenakan, akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- a. “Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.”¹⁵

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Dalam perjanjian, ada akibat hukum tertentu apabila syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan dari pihak yang berkepentingan. Kemudian, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. Sehingga, perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sehubungan dengan Yayasan yang berlaku. Akta demikian dapat dibedakan menjadi akta notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut batal demi hukum dan akta notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut dapat dimintakan pembatalan. Akta notaris yang batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan, di dalam praktek kedua-duanya secara formal harus dimintakan kepada Pengadilan untuk memutuskannya yang bermuara menjadikan akta notaris (termasuk akta-akta yang berhubungan dengan Yayasan) tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak mengikat siapapun atau pihak manapun, yang mempunyai kewenangan untuk memohon kepada Pengadilan agar akta-akta notaris tersebut dibatalkan adalah pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta notaris tersebut.

Alasan-alasan yuridis secara umum diluar dari aturan UUJN yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. Sebab-sebab tersebut yaitu:¹⁶

- a. Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jiid 1 Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 507.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pasal 1867.

¹⁴ Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian)*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 25-26.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 48.

¹⁶ Pieter E Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Tuma Press, 2011, hal. 45.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat: yaitu

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) mengenai suatu hal tertentu (objek perjanjian) dan
- 4) suatu sebab yang halal.

Subekti, membedakan syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena mengenai subjeknya yang mengadakan perjanjian dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan (*voidable atau vernietigbaar*), sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan dan jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Syarat keempat kausa yang halal maksudnya isi atau dasar perjanjian harus halal atau bukan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu yaitu kausanya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan, hal ini diatur dalam pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain perjanjian dengan kausa yang terlarang atau kausa dimana perjanjian yang dibuat tidak mengandung kausa atau tanpa adanya tujuan dalam membuat perjanjian, seperti contoh orang membuat perjanjian untuk membayar angsuran hutang tapi ternyata hutangnya sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tanpa kausa dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tidak mungkin tercapai. Perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan aktanya batal demi hukum. Dalam hal ini disebutkan di dalam penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim,

b. Ketidakcakapan absolut

Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan relative. Ketidakcakapan dapat dibedakan dalam dua yaitu :

1. Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (*gila*) atau Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*.
2. Ketidakcakapan relatif maksudnya ketidakcakapan menurut ukum (*secara yuridis*). Contohnya anak dibawah umur (*belum dewasa*) atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

Terdapat istilah tidak mampu secara *factual (onmachtig)* untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya dalam hal sekalipun orang-orang tertentu tidak berada dibawah pengampuan, ternyata mereka menderita sakit jiwa, terhipnotis atau dibawah pengaruh *narcoticum*. Dalam hal demikian orang-orang itu secara faktual tidak mampu menentukan sendiri kehendak mereka. Implikasi terhadap ketidakcakapan faktual mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatif mengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (*disahkan*) oleh wakilnya yang sah.

c. Ketidakwenangan bertindak

Undang-undang membedakan antara ketidakcakapan bertindak (*handeligson bekwaamheid*) dan ketidakwenangan bertindak (*handelingson bevogdheid*). Orang yang cakapa melakukan tindakan hukum, oleh undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu. Ketidakwenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu harus diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Bilamana orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, dan tetap melakukan tindakan hukum itu, maka aktanya menjadi batal demi hukum. Ketidakwenangan melakukan tindakan hukum tertentu, dalam undang-undang diatur dalam norma yang bervariasi yaitu :

1. Orang yang karena pekerjaan atau jabatannya oleh undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, tanpa pengecualian, antara lain yang dimaksud dalam Pasal 907, Pasal 1468, Pasal 1469, Pasal 1470 dan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Orang yang karena pekerjaan, jabatannya atau kedudukannya oleh undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, tapi diberikan pengecualian dengan persyaratan atau kualifikasi tertentu.
3. Undang-undang menetapkan persyaratan atau kualifikasi bagi subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu.
4. Bertentangan dengan UU, Ketertiban umum atau Kesusilaan

Kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik. Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. Substansi perjanjian yang dilarang
2. Pelaksanaan Perjanjian yang dilarang
3. Motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu masyarakat dari kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Kriteria pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untuk merumuskan bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Contoh pelanggaran terhadap kesusilaan baik yaitu Perjanjian agar suami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uang, termasuk dalam pelanggaran kesusilaan baik. Perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu kausa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian hutang piutang, tidak dapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberian jaminan atau debitur, dan kuasa menjual ini menjadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena merupakan penyelundupan hukum terhadap larangan bersifat memaksa dimana jaminan harus dilakukan melalui pelelangan umum.

- d. Terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal

Perjanjian bersyarat (*voorwaardelijke verbinten*) diatur dalam Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan : “suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu. Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ketitik awal perjanjian itu dibuat.

- e. Ketidaccakapan Relatif

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajibannya, harus memiliki kecakapan bertindak dan untuk cakap bertindak harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, satu diantaranya adalah cakap untuk membuat perjanjian. Kecakapan ini merupakan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Bilamana syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tidak batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu

dibatalkan. Orang yang memiliki kecakapan bertindak adalah orang yang telah dewasa. Kedewasaan sebagai tolok ukur kecakapan bertindak, menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum dan juga dapat menimbulkan degradasi kekuatan bukti suatu akta autentik menjadi akta dibawah tangan dan atau kebatalan suatu perbuatan hukum yang disebut dalam akta. UUJN sebagai produk hukum nasional yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, telah mengatur batas usia kedewasaan atau criteria kecakapan bertindak dalam akta, yang dituangkan dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. UUJN mengatur kriteria kecakapan untuk semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang dimuat dalam suatu akta autentik.

f. Cacat Kehendak

Kata sepakat merupakan essentialia atau unsur yang mutlak ada untuk terbentuknya suatu perjanjian dan merupakan syarat subyektif untuk sahnya perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata. Kata sepakat menjadi tidak sah jika mengandung cacat kehendak yang dirumuskan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Adanya kekhilafan/kesesatan (*dwaling*)
2. Adanya paksaan (*dwang*)
3. Adanya penipuan (*bedrog*)

Secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena kekhilafan, penipuan dan paksaan. Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya memberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan, bukan batal demi hukum, dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 1449 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa ada cacat kehendak tidak membawa akibat batal demi hukum tapi pembatalannya harus dituntut dimuka Pengadilan.

g. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan untuk dilakukannya pembatalan, sebagai salah satu bentuk cacat kehendak yang bukan termasuk dalam pengertian cacat kehendak dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan tiga alasan pembatalan perjanjian yaitu kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

h. Wanprestasi sebagai syarat batal

Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim. Pembatalan perjanjian timbal balik disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk perjanjian timbal balik bukan perjanjian sepihak, wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan diluar kekuasaan (*forje majeure atau overmacht*), tetapi terjadi karena kelalaian tergugat dan akibat wanprestasi, penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjian didepan Hakim, dengan demikian perjanjian tersebut tidak batal demi hukum. Mengenai Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada dua pendapat yaitu pendapat pertama, menyatakan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat memaksa.

i. Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil

Suatu perjanjian terdiri atas bagian essentialia, bagian naturalia , dan bagian accidentalia. Bagian essentialia merupakan bagian mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian, dimana tanpa adanya bagian essentialia tersebut mengakibatkan perjanjian menjadi tidak ada (*nonexistent*). Bagian naturalia artinya bagian perjanjian yang diatur dalam undang-

undang (perjanjian bernama), sebagai hukum yang mengatur atau hukum menambah dan oleh para pihak dapat diganti atau disingkirkan Bagian *accidentalia* artinya bagian dalam suatu perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, karena UU tidak mengaturnya.

Implikasi Hukum Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan

Mulai berlakunya pembatalan di dalam akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta notaris akan tetap mengikat para pihak yang bersangkutan selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi akta notaris menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta notaris tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Apabila suatu akta notaris tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dalam perjanjian maka akta notaries tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi.

c. Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di bawah Tangan

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan , atau
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan, atau
3. Cacat dalam bentuknya meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

d. Akta Notaris Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri

Tidak ada kesalahan formil maupun materiil di dalam akta notaris tersebut, tetapi para pihak yang namanya tercantum dalam akta menginginkan akta tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku lagi. Akta notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan seperti itu, akta Notaris tidak akan pernah dibuat, kewajiban notaris mbingkainya sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga akta tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik. Dan isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak atau keinginan notaris. Notaris berkewajibah memberikan penjelasan kepada para penghadap, agar tindakannya yang dituangkan dalam akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika akta notaris yang bersangkutan, dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan. Caranya yaitu para pihak datang ke notaris untuk meminta pembatalan dan tidak mengikatnya akta tersebut. Mulai berlaku pembatalan sejak ada tanggal pembatalan dari segala akibat hukum sebelum dan sesudah pembatalan dibuat.

e. Menilai Akta Notaris Dengan Asas Praduga Sah

Asas Praduga Sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Asas Praduga Sah ini berlaku, dengan ketentuan jika atas akta notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian penerapan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas dipenuhi. Maka minuta akta-akta tersebut tetap harus berada dalam bundle akta notaris yang bersangkutan, dan Notaris yang bersangkutan ataupun pemegang protokolnya masih tetap berwenang untuk mengeluarkan salinannya atas permohonan para pihak atau para ahli warisnya yang berkepentingan. Pemberian salinan tersebut dilakukan oleh Notaris karena akta Notaris tersebut merupakan perbuatan para pihak, dan para pihak berhak atas salinan akta notaris dan notaris berkewajiban untuk membuat dan memberikan salinannya. Mulai berlaku batal sejak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan akta notaris tersebut menjadi tidak sah.

Lebih lanjut, pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebab-sebab hapusnya perikatan, salah satu diantaranya adalah karena kebatalan dan atau pembatalan. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penetapan, dimana dengan adanya Susunan Pengurus Yayasan yang baru tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta No. 4 tertanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Notaris RF, S.H ternyata terjadi polemik dalam Pengurus Yayasan, polemik tersebut sampai kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Akta Notaris Nomor 4 tanggal 12 September 2017 yang dibuatkan oleh Pemohon yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim. Hal ini terjadi karena adanya polemik mengenai Susunan Pengurus Yayasan maka para pihak dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Faried Amir selaku Pembina Yayasan pada akta Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 dalam persidangan juga menyetujui pembatalan Akta Notaris tersebut. Lebih lanjut, untuk menjaga kepentingan Yayasan tersebut harus ada kesatuan Pengurus Yayasan, karena itu alasan Pemohon yang dalam hal ini Notaris RF, S.H meminta Akta Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 untuk dibatalkan dinilai beralasan hukum.

2.3 Analisis Prosedur Pembatalan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dengan Dikeluarkannya Surat Keputusan

Dalam hal ini, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim dimohonkan oleh Notaris R, S.H agar dilakukan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI dan semenjak dikeluarkannya Penetapan tersebut yang menetapkan dan menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996 Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Notaris R, S.H batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara sah menurut hukum.

Kemudian Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, menyebutkan:

“Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH. “

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH dengan mengajukan, mengisi dan melengkapi format isian, yang dalam hal ini format isian yang diajukan oleh Notaris R, S.H adalah Format Isian Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Yayasan yang selanjutnya disebut Format Perubahan adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan anggaran dasar, dan/atau data Yayasan melalui SABH yang merupakan sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, menyebutkan:

“Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Yayasan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut.”. Berkaitan dengan kasus ini, pada tanggal 16 April 2019 Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM mengundang Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Belajar Aktif Indonesia untuk kemudian menganjurkan untuk dilakukan perundingan internal mengenai permasalahan ini. Kemudian setelahnya, pada tanggal 1 Agustus 2019 Notaris pembuat Akta Perubahan Pengurus Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang mendapatkan SK pencabutan terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Akta tersebut yang menyatakan pada intinya Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan tersebut dinyatakan dicabut dan dihapus dari Daftar Yayasan dan akta Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Disebutkan di dalam penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996 Nomor 4 tertanggal 12 September 2017, yang dalam permohonan ini menjadi Objek Permohonan menurut Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI tidaklah dibuat sesuai ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan terang terdapat cacat prosedur dan cacat substansi terkait data-data pendukung dalam pembuatan Objek Permohonan yang dibuat oleh Pemohon, sehingga untuk meluruskan kepastian hukum dalam tubuh Pengurus Yayasan SBAI 1996 dan melaksanakan perintah Undang-Undang, oleh sebab itu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996 Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

Terkait keabsahan tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*), Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ruang lingkup keabsahan meliputi: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka, sehingga ada peran serta masyarakat (*inspraak*); asas instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit serta perlu deregulasi. Substansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (*sewenang-wenang/legalitas ekstern*) dan untuk apa (*penyalahgunaan wewenang, melanggar undang-undang/legalitas intern*).¹⁷

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, hlm. 7.

Di dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya. Di dalam praktik peradilan sering dipertukarkan/dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu in haeren dengan penyalahgunaan wewenang. Di dalam praktik peradilan sering diperukarkan/dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu in haeren dengan penyalahgunaan wewenang dana jika dengan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara. Jika dikaitkan dengan pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, maka di dalam proses penerimaan perubahan data Yayasan yang oleh undang-undang diberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan, terdapat cacat prosedur dan cacat substansi di dalam prosesnya sehingga dinilai oleh pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996 Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Daniel Duardo Noorwionarko selaku Kepala Seksi Badan Hukum Sosial dan Bapak Adi Kurniawan selaku Analis Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM, diketahui bahwa dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM hanya melakukan pencatatan terkait perubahan data Yayasan. Oleh sebab itu, dikeluarkannya SK pencabutan terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan didasari atas permintaan masyarakat yang dalam hal ini adalah para Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI. Permintaan ini merupakan keberatan yang sampaikan terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI terkait Rapat Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan dari Notaris RF, S.H, bahwa benar adanya cacat prosedur dan cacat substansi terkait proses penerimaan akta Yayasan. Oleh karena adanya hal tersebut, pihak Kementerian Hukum dan HAM menjadikan keterangan dari Notaris RF, S.H merupakan unsur cacat prosedur dan dan cacat substansi seperti yang tercantum di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016. Selain itu, keberatan dari pihak masyarakat (dalam hal ini pembina, pengurus serta pengawas Yayasan SBAI) juga menyampaikan keberatannya akan Surat Penerimaan Data Yayasan tersebut. Didasari oleh hal-hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan SK Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan SBAI.

Didasari oleh hal-hal tersebut, kemudian dikeluarkanlah SK Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Data Yayasan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Notaris RF S.H selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 tersebut mengajukan permohonan pembatalan Akta yang dibuatnya. Kemudian melalui Penetapan Nomor 4 tertanggal 12 September 2017, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi maka berlaku kembali Akta terakhir sebelum dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang telah disetujui sebelum dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September

2017, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996 tertanggal 12 Agustus 2016. Selain itu akibat hukum bagi Yayasan SBAI yang mendapatkan SK Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Data Yayasan SBAI yaitu Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan adalah setelah dikeluarkannya SK Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan SBAI, maka Notaris R, S.H selaku pembuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus SBAI Nomor 4 tanggal 12 September 2017 mengajukan permohonan pembatalan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya tersebut, dan semenjak dikeluarkannya Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim, maka berlaku kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sebelumnya, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI 1996 Nomor 4 tertanggal 12 Agustus 2016 susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang sebelumnya sudah mendapatkan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan atas Akta bersangkutan.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum bagi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang telah disahkan dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan SBAI Nomor AHU.AH.01.06- 1-0006729 tertanggal 19 September 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kemudian dicabut dengan SK Pencabutan tidak serta merta membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM hanya mengeluarkan SK Pencabutan atas Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan karena adanya cacat prosedur dan cacat substansi terkait prosedur pencatatan yang dilakukan oleh Notaris. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI dibatalkan karena Notaris RF, S.H selaku pejabat yang berwenang membuat akta, yang dalam hal ini merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI mengajukan permohonan pembatalan Akta tersebut. Dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 303/Pdt.P/PN Jkt.Tim, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara sah menurut hukum. Oleh karena hal tersebut, membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 maka Akta yang berlaku adalah Akta yang sebelumnya sudah disahkan dan sudah memperoleh Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 4 tertanggal 12 Agustus 2016 yang mana telah mendapat pengesahan dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.01.06-1- 0003309 tertanggal 18 Agustus 2016.
2. Didasari oleh hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya, kemudian dikeluarkanlah SK Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Data Yayasan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Notaris RF S.H selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 tersebut mengajukan permohonan pembatalan Akta yang dibuatnya. Kemudian melalui Penetapan Nomor 4 tertanggal 12 September 2017, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017

menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi maka berlaku kembali Akta terakhir sebelum dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang telah disetujui sebelum dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas dan Pembina Yayasan SBAI 1996 tertanggal 12 Agustus 2016. Selain itu akibat hukum bagi Yayasan SBAI yang mendapatkan SK Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Data Yayasan SBAI Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang telah diterbitkan sebelumnya harus dicabut. Namun pencabutan ini tidak serta merta membatalkan atau menjadikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan SBAI Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 menjadi batal demi hukum. SK Pencabutan hanya mencabut Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan SBAI Nomor AHU.AH.01.06- 1-0006729 tertanggal 19 September 2017.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Notaris dalam hal ini berikan kewenangan untuk membuat akta. Terkait dengan kewenangan yang diberikan tersebut, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus lebih cermat dan lebih berhati-hati sehingga tidak ada kejadian seperti ini dikemudian hari. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, notaris juga bertanggungjawab atas pemahaman para penghadap tentang isi dari Akta yang dibuatnya tersebut sebelum akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap dan lebih lanjut sebelum akta tersebut didaftarkan ke Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Penerimaan atas akta tersebut. Terkait kerukunan antar Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan agar tetap terjaga demi menjaga visi dan misi sebuah yayasan agar yayasan dapat terus berjalan dengan baik seterusnya.
2. Terkait dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk pengesahan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SBAI beserta prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Notaris yang diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk melakukan prosedur sesuai Undang-Undang, sebaiknya pemerintah dalam hal ini Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih cermat dalam mengeluarkan sebuah Surat Keputusan. Begitu pula dengan Notaris bisa lebih bijak dan berhati-hati menjalankan kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang dan memperhatikan serta lebih cermat melakukannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) berbagai macam tugas, wewenang dan perbuatan hukum agar tidak cacat wewenang, cacat prosedur dan/atau cacat substansi.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN.2014/No. 292, TLN No. 560
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004 LN. 115.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*
- _____. *Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tentang Perubahan Kode Etik Notaris*. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 2015.

B. BUKU

- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cet.2, Jakarta, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenorariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Boediono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- E Latumeten, Pieter. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. Tuma Press, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Kelembagaan Dan Kerjasama, *Resolusi Konflik Yayasan Berbentuk Perguruan Tinggi Swasta*, Jakarta: 2014.

- Law Firm, L&J A. *Tanya Jawab Hukum Yayasan – Pedoman bagi Pembina, Pengawas, dan Pengurus*, Jakarta : Nera Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notaris di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Rajawal Pers, Jakarta, 1982.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI- Pers, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Panggabean, H.P, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Pitlo, A, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 1978.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law)*, diterjemahkan oleh Mohammad Radjab. Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1996.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2010.
- Prasetya, Rudhi. *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Untung, Budi. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Wahyono, L. Boedi dan Suyud Margono. *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

C. ARTIKEL/MAKALAH/LAPORAN PENELITIAN

- Andrini, Namira. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019)”.
- Devi, dan Agus Sardjono. “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY)”. Surabaya, 2017.
- Diah, Ngadino, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. Volume 13. Nomor 1, 2020.
- Hana Theresia Lamtarida; Chairunnisa Said Selenggang; Widodo Suryandono. “Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017”. Diakses dari <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1420/305> pada tanggal 28 Mei 2021.
- Listya, dan Dian Purnama Anugerah. “Kedudukan Yayasan yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir”. Volume 1. Nomor 1. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.
- Murni, Abdul Gani. “Tanggung Jawab Hukum Kepada Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Suatu Yayasan”. Volume 6. Nomor 1. Sumatera Utara: Universitas Asahan, 2020.
- Purwadi, Ari “Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia”. Perspektif Volume 7. Nomor 1. Jakarta: Perspektif, 2002.
- Purwaningsih. “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”. MIMBAR HUKUM, Volume 27, Nomor 1, (2015).
- Rifa’i, Ahmad. “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris”. Volume 8. Nomor 2. Blitar, 2018.
- Suryadi, Lalu Irwan. “Penyesuaian dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan”. Volume 35. Nomor 2, Mataram: Jatiswara, 2020.
- Suryarama, “Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta”. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 5. Nomor 1. Universitas Terbuka, 2009.